



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin UMAR (Alm)**;
2. Tempat lahir : P. Berandan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Gg Amalia Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/VII/2024/Reskrim tertanggal 16 Juli 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29.a/VII/2024/Reskrim tertanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Wardo, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H.,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI alias ALI bin UMAR (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ALI alias ALI bin UMAR (alm) berupa **pidana penjara selama 8 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis ganja kering;
 - 1(satu) set kertas sigaret;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak merah maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER diduga berisi batang ganja kering;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin UMAR (Alm) untuk seluruhnya;
2. Memohon Kepada majelis Hakim untuk mengurangi masa hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang sering ringannya kepada Terdakwa MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin UMAR (Alm);
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI Alias ALI BIN UMAR (Alm) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada Bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pepaya Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berhak dan berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2024 saat itu Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK (dituntut dalam berkas terpisah) di Jalan Pepaya Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan untuk terdakwa memesan Daun ganja kering kepada Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp 1.400.000

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta empat ratus ribu rupiah), saat itu uang pembelian daun ganja kering langsung terdakwa serahkan kepada Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu seminggu kemudian terdakwa di telepon oleh Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK dan menyuruh terdakwa datang ke Terusan baru untuk menjemput daun ganja kering yang telah terdakwa pesan kepada sdr.EFENDI, sesampainya di jalan terusan baru sdr.EFENDI menyerahkan daun ganja kering kepada terdakwa, yang mana saat itu sdr.EFENDI telah mengambil sebagian dari barang yang terdakwa pesan lebih kurang seberat 1 (satu) Ons, setelah Daun ganja kering tersebut terdakwa terima dari Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sudah memesan Narkotika golongan 1 jenis daun Ganja Kering kepada Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 ons dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kedua pada pertengahan bulan Mei 2024 sebanyak 0,5 Kg dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika golongan 1 jenis daun Ganja Kering yang telah terdakwa dapat dari Saksi. EFENDI alias FENDI bin ISHAK adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali sesuai dengan permintaan harga paketan dan sudah laku terjual 2 (dua) paket dengan harga paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIKO (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 Wib ketika terdakwa hendak berangkat kerja dari rumah terdakwa menuju Pos II PT. Rapp namun sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan Kotak kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang terdakwa simpan di kantong baju sebelah Kanan dan sesampainya terdakwa di Jl. Maharaja Indra depan Pos II PT. Rapp tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh anggota kepolisian yaitu Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE dan kemudian terdakwa diamankan diteruskan dengan pengeledahan badan yang ditemukan berupa Kotak kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret,

- Kemudian terdakwa bersama Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE menuju rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa lalu dilakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan Rumah / Tempat Tertutup ditemukan dikamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak Warna Merah Maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna Merah yang diduga berisikan batang Ganja serta Biji ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 179/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak dan biji-bijian yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 19.82 gram dan berat bersih **11.26 gram;**

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol-I";

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1784/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram diberi nomor barang bukti 2712/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram, diberi nomor barang bukti 2713/2024/NNF;

Kesimpulan Barang bukti Nomor 2712/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan barang bukti nomor 2713/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram adalah benar mengandung **Ganja** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI Als ALI BIN UMAR (Alm) pada hari selasa tanggal 16 juli 2024 sekira pukul 06.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di parkirana sepeda motor Jl. Bumi Lago Permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 Wib ketika terdakwa hendak berangkat kerja dari rumah terdakwa menuju Pos II PT. Rapp namun sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan Kotak kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang terdakwa simpan di kantong baju sebelah Kanan dan sesampainya terdakwa di Jl. Maharaja Indra depan Pos II PT. Rapp tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh anggota kepolisian yaitu Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE dan kemudian terdakwa diamankan diteruskan dengan penggeledahan badan yang ditemukan berupa Kotak kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret;
- Kemudian terdakwa bersama Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE menuju rumah tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dilakukan Penggeledahan Rumah / Tempat Tertutup ditemukan dikamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak Warna Merah Maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER yang didalamnya terdapat bungkus plastic warna Merah yang diduga berisikan batang Ganja serta Biji ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 179/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak dan biji-bijian yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 19.82 gram dan berat bersih **11.26 gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1784/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram diberi nomor barang bukti 2712/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram, diberi nomor barang bukti 2713/2024/NNF;

Kesimpulan Barang bukti Nomor 2712/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan barang bukti nomor 2713/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram adalah benar mengandung **Ganja** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M.ISA BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dan tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB Saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan maka dilakukan penyelidikan dilokasi tersebut di Jalan Bumi Lago Permai lalu dilakukan pemantauan atau pengintaian yang mana ada seorang laki-laki yakni Terdakwa datang dilokasi parkir sepeda motor sehingga dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat dan ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kanan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



berupa kotak kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumah Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Pihak RT lalu ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak warna merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna merah yang diduga berisikan batang Ganja serta Biji ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Efendi, lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat Tinggal Sdr. Efendi tepatnya di Jalan Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut Sdr. Efendi berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat dan ditemukan tas warna coklat yang dipergunakan dipinggang Sdr. Efendi berupa botol kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Daun ganja Kering yaitu dibeli dari Sdr. Efendi sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dalam bentuk paketan kepada Sdr. Riko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Efendi mengakui memperoleh Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibeli dari Sdr. Paijo sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Sdr. Efendi menjual kembali kepada Terdakwa yaitu hanya mengurangi takarannya sebanyak $\frac{1}{2}$ Ons;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dan tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.15 WIB di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB Saksi dan tim mendapat informasi adanya transaksi Narkoba jenis Daun Ganja Kering di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan maka dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut di Jalan Bumi Lago Permai lalu dilakukan pemantauan atau pengintaian yang mana ada seorang laki-laki yakni Terdakwa datang di lokasi parkir sepeda motor sehingga dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat dan ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumah Terdakwa dan dilakukan Pengeledahan rumah yang disaksikan oleh Pihak RT lalu ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak warna merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna merah yang diduga berisikan batang ganja serta biji ganja;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Efendi, lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat Tinggal Sdr. Efendi tepatnya di Jalan Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut Sdr. Efendi berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat dan ditemukan tas warna coklat yang dipergunakan dipinggang Sdr. Efendi berupa botol kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba Golongan I Jenis Daun ganja Kering yaitu dibeli dari Sdr. Efendi sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dalam bentuk paketan kepada Sdr. Riko dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Efendi mengakui memperoleh Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibeli dari Sdr. Paijo sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Sdr. Efendi menjual kembali kepada Terdakwa yaitu hanya mengurangi takarannya sebanyak $\frac{1}{2}$ Ons;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB ketika Terdakwa hendak berangkat kerja dari rumah menuju Pos II PT. RAPP dan sesampainya di Jalan Maharaja Indra depan Pos II PT. RAPP maka tiba-tiba Terdakwa dihampiri pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan kotak kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa simpan di kantong baju sebelah kanan dan 1 set kertas sigaret,
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak warna merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna merah yang diduga berisikan batang ganja serta biji ganja, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Efendi, setelah itu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat Tinggal Sdr. Efendi tepatnya di Jalan Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut Sdr. Efendi berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan yang dan ditemukan tas warna coklat yang dipergunakan dipinggang Sdr. Efendi berupa botol kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Sdr. Efendi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya pada pertengahan bulan Mei

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebanyak 1 kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa terima barang tersebut maka sebagian Terdakwa jual kembali dan saat sekarang ini barangnya hanya tinggal sisanya saja;

- Bahwa ganja tersebut sudah laku terjual hanya 2 paket saja dengan harga paket Rp50.000,00 kepada Sdr. Riko;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Sdr. Efendi sebanyak 2 kali yang pertama yaitu pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 ons dengan harga Rp500.000,00 dan yang kedua pada pertengahan bulan Mei 2024 sebanyak 2 kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis ganja kering botol kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering
- 1(satu) set kertas sigaret;
- 1 (satu) buah kotak merah maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER diduga berisi batang ganja kering;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 474/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Plw tanggal 19 Juli 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 179/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak dan biji-bijian yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 19.82 gram dan berat bersih 11.26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1784/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ali Als Ali Bin Umar (Alm), berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram diberi nomor barang bukti 2712/2024/NNF dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram, diberi nomor barang bukti 2713/2024/NNF. Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 2712/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan barang bukti nomor 2713/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi Rizan dan Saksi Bone bersama tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB tim pihak Kepolisian mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan atau pengintaian, kemudian datang Terdakwa dilokasi parkir sepeda motor sehingga pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak warna merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna merah yang diduga berisikan batang ganja serta biji ganja;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Efendi, lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat Tinggal Sdr. Efendi tepatnya di Jalan Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut Sdr. Efendi diamankan pihak Kepolisian kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan tas warna coklat yang dipergunakan dipinggang Sdr. Efendi berupa botol kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin UMAR (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin UMAR (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin UMAR (Alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Saksi Rizan dan Saksi Bone bersama tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB tim pihak Kepolisian mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering di Jalan Bumi Lago permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu dilakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan atau pengintaian, kemudian datang Terdakwa dilokasi parkir sepeda motor sehingga pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya diatas lemari berupa kotak warna merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer yang didalamnya terdapat bungkus plastik warna merah yang diduga berisikan batang ganja serta biji ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. Efendi, lalu Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat Tinggal Sdr. Efendi tepatnya di Jalan Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut Sdr. Efendi diamankan pihak Kepolisian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan tas warna coklat yang dipergunakan dipinggang Sdr. Efendi berupa botol kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Efendi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 179/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak dan biji-bijian yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 19.82 gram dan berat bersih 11.26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1784/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ali Als Ali Bin Umar (Alm), berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram diberi nomor barang bukti 2712/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram, diberi nomor barang bukti 2713/2024/NNF. Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 2712/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,31 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan barang bukti nomor 2713/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji tanaman kering dengan berat netto 10.95 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Daun Ganja Kering dari Sdr. Efendi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya pada pertengahan bulan Mei 2024 sebanyak 1 kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa terima barang tersebut maka sebagian Terdakwa jual kembali dan saat sekarang ini barangnya hanya tinggal sisanya saja, dan ganja tersebut sudah laku terjual hanya 2 paket saja dengan harga paket Rp50.000,00 kepada Sdr. Riko, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rizan dan Saksi Bone yang keterangannya saling

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Efendi mengakui memperoleh Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang dibeli dari Sdr. Pajo sebanyak $\frac{1}{2}$ Kg dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Sdr. Efendi menjual kembali kepada Terdakwa yaitu hanya mengurangi takarannya sebanyak $\frac{1}{2}$ Ons, dengan demikian Terdakwa telah menjadi membeli narkotika jenis ganja, di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, adalah berkaitan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan uraian unsur, dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan Putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi narkotika golongan 1 jenis ganja kering, 1 (satu) set kertas sigaret dan 1 (satu) buah kotak merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer berisi batang ganja kering, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Alias Ali Bin Umar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi narkotika golongan 1 jenis ganja kering;
 - 1 (satu) set kertas sigaret;
 - 1 (satu) buah kotak merah maron bertulisan Cheetah Safety Waer berisi batang ganja kering;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Virga Riski Pratama, S.H. M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)